



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER- 15/MBU/10/2014**

TENTANG

**PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan didasarkan pada sistem merit;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perlu ditetapkan persyaratan pengisian jabatan untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal 1

Persyaratan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penetapan persyaratan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong di lingkungan Kementerian BUMN secara terbuka dan kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit.

Pasal 3 .../3




**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Oktober 2014

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2014


**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1570

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hambra
NIP. 19680101996031001



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Oktober 2014

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1570

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hambra

NIP. 19681010 199603 1 001



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER-15/MBU/10/2014
TENTANG
PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ls



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Umum

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan instansi pemerintah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan didasarkan pada sistem merit.
2. Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya pada kementerian dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional sedangkan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
3. Dengan sistem merit, pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong di instansi pemerintah didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
4. Untuk dapat melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil serta sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatannya, diperlukan persyaratan pengisian jabatan tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian BUMN yang terdiri dari persyaratan pengisian Jabatan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian BUMN, dikecualikan dari ketentuan ini untuk pengisian jabatan yang berasal dari kegiatan rotasi antar pejabat di lingkungan Kementerian BUMN.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup persyaratan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian BUMN dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari :

1. Persyaratan pengisian Jabatan Tinggi Madya;
2. Persyaratan pengisian Jabatan Tinggi Pratama.

D. Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian BUMN meliputi Sekretaris Kementerian, Deputi dan Staf Ahli Menteri.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian BUMN meliputi Kepala Biro, Asisten Deputi dan Inspektur.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAB II
PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN TINGGI MADYA

A. Persyaratan Umum

1. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.
2. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka.
4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
6. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana.
7. Telah menyerahkan SPT Tahunan dan LHKPN.
8. Mempersiapkan makalah dengan topik atau judul yang disesuaikan dengan jabatan yang akan dilamar (kertas A-4, diketik 1,5 spasi, huruf arial, font 12, minimal 10 halaman).

B. Persyaratan Kepangkatan

Memiliki pangkat terakhir sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda (IV/c) pada saat melamar.

C. Persyaratan Pendidikan

1. Memiliki pendidikan minimal strata-II/pascasarjana (S2).
2. Telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) sekurang-kurangnya Tingkat II bagi pelamar yang saat ini sedang menduduki Jabatan Tinggi Pratama.

D. Persyaratan Kompetensi

1. Memenuhi Standar Kompetensi Manajerial yang berlaku di Kementerian BUMN sesuai dengan jabatan yang dilamar.
2. Memenuhi Standar Kompetensi Teknis/Bidang yang berlaku di Kementerian BUMN sesuai dengan jabatan yang dilamar.

E. Persyaratan Rekam Jejak Jabatan

1. Sedang/pernah menduduki Jabatan Tinggi Madya/Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Utama; atau
2. Sedang/pernah menduduki Jabatan Tinggi Pratama sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun; dan
3. Memiliki pengalaman melaksanakan penugasan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/anak perusahaan BUMN/joint venture/BUMN Minoritas dengan akumulasi masa jabatan minimal 5 (lima) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka. *ls*



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAB III
PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA

A. Persyaratan Umum

1. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.
2. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka.
4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
6. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana.
7. Telah menyerahkan SPT Tahunan dan LHKPN khusus bagi pelamar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN.
8. Mempersiapkan makalah dengan topik atau judul yang disesuaikan dengan jabatan yang akan dilamar (kertas A-4, diketik 1,5 spasi, huruf arial, font 12, minimal 10 halaman).

B. Persyaratan Kepangkatan

Memiliki pangkat terakhir sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I (IV/b) pada saat melamar.

C. Persyaratan Pendidikan

1. Memiliki pendidikan minimal strata-II/pascasarjana (S2).
2. Telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) sekurang-kurangnya Tingkat III bagi pelamar yang saat ini sedang menduduki Jabatan Administrator.

D. Persyaratan Kompetensi

1. Memenuhi Standar Kompetensi Manajerial yang berlaku di Kementerian BUMN sesuai dengan jabatan yang dilamar.
2. Memenuhi Standar Kompetensi Teknis/Bidang yang berlaku di Kementerian BUMN sesuai dengan jabatan yang dilamar.

E. Persyaratan Rekam Jejak Jabatan

1. Sedang/pernah menduduki Jabatan Tinggi Pratama/Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya; atau
2. Sedang/pernah menduduki Jabatan Administrator sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun; dan
3. Memiliki pengalaman melaksanakan penugasan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/anak perusahaan BUMN/joint venture/BUMN Minoritas. 



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV
PENUTUP**

Persyaratan Pengisian Jabatan Tinggi ini agar dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengisian jabatan tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian BUMN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Oktober 2014

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



NI 19681010 199603 1 001



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV
PENUTUP**

Persyaratan Pengisian Jabatan Tinggi ini agar dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengisian jabatan tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian BUMN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Oktober 2014

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hambra

NIP. 19681010-199603 1 001